

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayahnya Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang Tahun 2019 dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan informasi Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang, yang didalamnya berisi gambaran capaian kinerja selama kurun waktu triwulanan dan menjabarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023.

Laporan Kinerja Triwulanan ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, didalam Peraturan Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Penyajian laporan kinerja berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Tata Cara Reviuatas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Lumajang No.6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja.

Demikian Laporan Kinerja Triwulanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang ini disusun. Semoga dapat memberikan manfaat untuk perbaikan perencanaan, penilaian dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan serta peningkatan kinerja.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Triwulanan Tahun Anggaran 2019 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dan Peraturan Bupati Lumajang No.6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebagai Instansi pemerintah wajib untuk menyusun Laporan Kinerja. Dalam rangka mewujudkan tercapainya Visi dan Misi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang perlu adanya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra), adapun sasaran yang ingin dicapai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang pada tahun 2019 mempunyai 2 (dua) tujuan, 2 (dua) sasaran. Pengukuran keberhasilan atau kegagalan dalam capaian setiap sasaran. Laporan Kinerja ini dimaksudkan sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja adalah untuk memantapkan kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro lebih akuntabel dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro serta keberhasilan dalam mewujudkan Visi, Misi, dan tujuan dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang lebih baik dengan penyelenggaraannya seiring dalam perwujudan pelaksanaan sistem pertanggungjawaban kinerja yang lebih jelas, tepat, terukur dan legitimate dalam mendukung profesional kinerja pelayanan.
2. Bahwa penyusunan Laporan Kinerja ini telah melibatkan tim yang dibentuk oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang Tahun 2019.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa, dalam rangka pengembangan dan penerapan sistem yang tepat, jelas, terukur dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mempercepat diadakan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, didalam Peraturan Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Negara untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Hal ini juga didukung dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah juga diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja. Hal ini merupakan bagian dari Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah Pemerintahan yang baik bersih dan berwibawa (*Good Governance and Clean Government*) di Indonesia.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro berfungsi untuk mengetahui kemampuannya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebagai unsur pelaksana teknis Pemerintah Daerah dibidang Koperasi dan Usaha Mikro yang mempunyai tugas melaksanakan dan menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Koperasi dan Usaha Mikro. Berdasarkan pemahaman tersebut diatas maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai kewajiban untuk melaporkan pertanggungjawaban tentang hasil kegiatan atau pelaksanaan pembangunan koperasi dan usaha mikro yang menjadi tanggung jawabnya kepada Bupati.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan Instansi Pemerintah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang Tahun 2019 dimaksudkan sebagai penjabaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang yang terwujud dalam tingkat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang Tahun 2019 adalah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjP) diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :

- Menjadi motivasi untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasar kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan ;
- Menjadikan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebagai instansi yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efektif, efisien dan ekonomis ;
- Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang beserta jaringannya guna membantu pelayanan kepada Masyarakat yang lebih baik ;
- Meningkatkan kredibilitas terhadap pemberi wewenang ;

Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas, sehingga tugas-tugas akan dapat dilaksanakan lebih efektif-efisien dan responsif terhadap lingkungannya.

C. PERMASALAHAN UTAMA ATAU *STRATEGIC ISSUED*

Permasalahan pokok pada Pemerintah Kabupaten Lumajang yang tertuang dalam RPJMD 2018 – 2023. Dari permasalahan pokok tersebut dapat dijabarkan permasalahan beberapa permasalahan utama pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

Pemetaan permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Lambatnya perkembangan usaha mikro	Kapasitas sumber daya manusia pengeloaah usaha mikro masih rendah	Persepsi tentang dunia usaha masih menganut paradigma lama
		Aspek pemasaran belum optimal	Kualitas produk kurang baik
			Produk belum dikenal masyarakat
2	Banyak koperasi yang tidak aktif	Tatanan kelembagaan koperasi kurang baik	Pengorganisasian pengurus koperasi belum optimal
			Kurangunya partisipasi dari anggota
		Manajemen usaha koperasi belum profesional	Pengembangan lapangan usaha koperasi tidak relevan dengan kepentingan ekonomi anggota
			Pengembangan usaha belum berdasarkan aturan yang berlaku

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Rencana Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional. Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023 adalah dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023, dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis.

Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif, dan inovatif atau dengan kata lain visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berupa cita dan citra yang diinginkan oleh instansi pemerintah.

Visi merupakan gambaran keadaan masyarakat Kabupaten Lumajang dimasa depan yang akan dicapai. Visi Pemerintah Kabupaten Lumajang adalah mewujudkan masyarakat lumajang yang berdaya saing, makmur, dan bermartabat serta tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang, maka Dinas Pendidikan mendukung Visi Kepala Daerah dalam RPJMD 2018 – 2023 yaitu : “Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur, dan Bermartabat”

Dilihat dari visi yang telah dibuat dan ditetapkan, selanjutnya dibutuhkan konsep yang jelas, sistematis, dan strategis. Konsep tersebut akan terangkum dalam pernyataan yang menjelaskan tentang langkah-langkah yang akan dilaksanakan dimasa datang sebagai hasil dari interpretasi visi. Pernyataan-pernyataan inilah yang disebut sebagai misi. Misi menjelaskan secara lebih jelas dari nilai umum yang dimiliki oleh visi, sehingga misi seringkali dinyatakan sebagai langkah-langkah. Dalam mewujudkan visi yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah, maka visi tersebut didukung oleh 3 (tiga) Misi sebagai berikut :

Mewujudkan perekonomian daerah yang berkelanjutan berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata.

Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri.

Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (*Good and clean governance*) yang berbasis teknologi informasi.

Dari 3 (tiga) Misi Kepala Daerah tersebut, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebagai salah satu OPD di Kabupaten Lumajang berkewajiban mendukung Visi Pemerintah Kabupaten Lumajang khususnya, dimana Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mendukung dalam misi pertama dan kedua yaitu :

“Mewujudkan perekonomian daerah yang berkelanjutan berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata”

“Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri”

B. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang mempunyai makna :

- Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun berakhir Renstra.
- Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi.
- Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu Renstra.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang mendukung misi pertama dan kedua RPJMD yaitu :

“Mewujudkan perekonomian daerah yang berkelanjutan berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata”

“Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri”, dalam misi tersebut terdapat 2 (dua) tujuan yaitu :

- Meningkatnya jumlah usaha mikro
- Meningkatnya jumlah koperasi aktif

Sedangkan dalam Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Tujuan harus selaras dengan RPJMD, dimana Tujuan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro pada Renstra selaras dengan Sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro di RPJMD. Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang spesifik dan terukur. Oleh karena itu dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebagai salah satu OPD di Kabupaten Lumajang diwajibkan mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah serta selaras dengan tujuan dan sasaran yang ada di RPJMD, oleh karena itu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang menetapkan Tujuan dan Sasaran serta indikatornya sebagai berikut :

Tujuan : - Meningkatnya jumlah usaha mikro

- Meningkatnya jumlah koperasi aktif

Indikator Tujuan : - Persentase pertumbuhan usaha mikro

- Persentase koperasi aktif

Sasaran ada 2 (dua) yaitu :

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas usaha mikro
- Meningkatkan kualitas koperasi

Indikator sasaran :

- Persentase perkembangan usaha mikro
- Persentase koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT)
- Persentase koperasi sehat dan cukup sehat

C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Strategi adalah merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategi, sebab strategi merupakan suatu rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan yang dihadapi. Kebijakan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dalam prakteknya menghadapi rintangan. Tuntutan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta Pengelolaan Administrasi Organisasi Perangkat Daerah yang baik dan bersih, dengan mengedepankan profesionalisme. Demikian juga pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah sangat diperlukan kecepatan, ketepatan, dan akuntabilitas dalam rangka peningkatan kinerja aparatur

D. RENCANA KERJA TAHUNAN 2019

Uraian prioritas pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang kemudian diturunkan dalam target kinerja untuk pencapaian sasaran jangka pendek (tahunan). Target pencapaian tahunan merupakan bagian dari target yang lebih strategis seperti pencapaian target jangka menengah 5 tahunan. Tabel dibawah ini berisi indikator dan target kinerja untuk setiap sasaran pada tahun 2019. Setiap sasaran telah dirumuskan dalam indikator dan target kinerja yang spesifik dan terukur.

Tabel : Rencana Kerja Tahunan 2019 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Meningkatnya kualitas koperasi	Persentase koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT)	%	80,94
	Persentase koperasi sehat dan cukup sehat	%	86,70
Meningkatnya kualitas dan kuantitas usaha mikro	Persentase perkembangan usaha mikro	%	12,73

Pada Tahun Anggaran 2019, Pencapaian sasaran di dalam Rencana Kerja Tahunan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang melaksanakan 7 Program dan 19 Kegiatan, yang terdiri atas :

Tabel : Program dan Kegiatan Tahun 2019 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

No	Program	Kegiatan
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur
		Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD/LAKIP
		Penyusunan Laporan Keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran
		Penyusunan Laporan Akhir tahun
		Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat
4	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Pembinaan, Pengawasan, dan Penghargaan Koperasi Berprestasi
		Pembinaan dan Bimbingan Teknis Koperasi
		Penyuluhan dan Pengembangan Kelembagaan Koperasi
5	Program Pengembangan dan Peningkatan Pendukung Usaha Koperasi	Fasilitasi, Pembinaan Akses Permodalan dan Simpan Pinjam
		Fasilitasi, Pembinaan dan Pengembangan Usaha Koperasi
		Fasilitasi, Pembinaan dan Pemberdayaan Administrasi Usaha Koperasi
6	Program Penciptaan, Peningkatan, Pengembangan Usaha Mikro	Fasilitasi Pemberdayaan Usaha Mikro
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro

		Fasilitasi Peningkatan Kewirausahaan
7	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat
		Fasilitasi Promosi Bagi Usaha Mandiri Masyarakat

E. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan *reward* atau penghargaan dan sanksi. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang.

Revisi perjanjian kinerja dimungkinkan terjadi, dimana pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang terjadi dikarenakan beberapa hal diantaranya :

- Adanya revisi Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang tahun 2018 – 2023, sehingga adanya perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.
- Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan, dan alokasi anggaran) pada pertengahan tahun melalui perubahan APBD.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi *planning* yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang, tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi *actuating* dari perencanaan yang sudah dibuat. Di akhir kegiatan terdapat fungsi *evaluating* dimana semua pelaksana program dan kegiatan harus disampaikan ke dalam sebuah bentuk pertanggung jawaban pengguna seluruh sumber daya manajemen pendukung dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur. Terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Dalam pertanggung jawaban piranti yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran untuk melihat sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dari perencanaan yang telah dibuat.

CAPAIAN KINERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Pengukuran capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis yang diterjemahkan dalam rencana kerja. Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Pengukuran capaian kinerja program dan kegiatan di Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang digunakan dalam setiap kegiatan disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing, sehingga kegiatan – kegiatan tersebut dapat diukur pencapaiannya yang mendukung pada pencapaian indikator program.

Capaian indikator dan target triwulanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Triwulanan Tahun 2019

No	SasaranStrategis	IKU / Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2019	Capaian
1	2	3	4	
1	Meningkatnya kualitas koperasi	Persentase koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT)	80,94	74,68
		Persentase koperasi sehat dan cukup sehat	86,70	0
2	Meningkatnya kualitas dan kuantitas usaha mikro	Persentase perkembangan usaha mikro	12,73	5,45

REALISASI ANGGARAN

Anggaran merupakan bentuk tanggung jawab dari Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam mendukung pelaksanaan program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Target kinerja serta anggaran yang tersedia dituangkan dalam perjanjian kinerja yang telah dibuat antara Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dengan Bupati Lumajang. Berikut adalah anggaran yang merupakan tanggung jawab Dinas Pendidikan untuk mengelolanya secara transparan, efektif, dan akuntabel.

Tabel Realisasi Anggaran Tribulan II

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	749.455.000	330.632.301	44,12
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	200.152.750	62.306.450	31,13
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	183.267.500	46.060.288	25,13
PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP	2.500.000	2.500.000	100
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	2.500.000	-	0,00
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	2.500.000	-	0,00
	Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat	4.000.000	-	0,00
PENCIPTAAN, PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO	Fasilitasi Pemberdayaan Usaha Mikro	274.220.000	29.500.000	10,76
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro	96.127.250	-	0,00
	Fasilitasi Peningkatan Kewirausahaan	61.775.000	40.645.000	65,80
PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	134.840.000	-	0,00

	Fasilitasi Promosi bagi Usaha Mandiri Masyarakat	65.160.000	-	0,00
PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI	Pembinaan, Pengawasan, dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	110.290.000	58.465.000	53,01
	Pembinaan dan Bimbingan Teknis Koperasi	110.165.000	-	0,00
	Penyuluhan dan Pengembangan Kelembagaan Koperasi	60.450.000	-	0,00
	Peningkatan Kapasitas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (DAK)	470.000.000	18.000.000	3,83
PENGEMBANGAN DAM PENINGKATAN PENDUKUNG USAHA KOPERASI	Fasilitasi, Pembinaan Akses Permodalan dan Simpan Pinjam Koperasi	151.990.000	-	0,00
	Fasilitasi, Pembinaan dan Pengembangan Usaha Koperasi	276.338.000	-	0,00
	Fasilitasi, Pembinaan dan Pemberdayaan Administrasi Usaha Koperasi	48.720.000	-	0,00

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Triwulanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Koperasi dan Usaha Mikro berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2019. Laporan Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang Tahun 2019, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja.

Dari hasil evaluasi kinerja dapat disimpulkan bahwa tujuan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang sudah selaras dengan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023.

Obyektifitas informasi dari penetapan indikator kinerja dan penyajian angka-angka untuk pencapaian kinerja diperoleh dari konsepsi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023 yang dilatarbelakangi dari komitmen yang dibangun dari seluruh potensi yang ada.

Demikian beberapa hal yang dapat disajikan dalam penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan ini, saran dan kritik selalu diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan laporan kinerja pada waktu mendatang dan dapat memberikan informasi yang tepat dan akurat sebagai dasar dalam pengambilan keputusan